



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2014 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

PENATAAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggara toko modern, dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- b. bahwa pesatnya pertumbuhan toko modern di Kota Semarang perlu ditata agar dapat menciptakan kepastian usaha dan tertib usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas dalam urusan perdagangan, UMKM, pasar dan perijinan.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di Kota Semarang, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Toko Eceran Tradisional adalah Toko dengan sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
14. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
15. Minimarket, Supermarket, Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
16. Departement Store adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen;
17. Perkulakan adalah suatu area tertentu yang dalam kegiatannya melayani menjual secara grosir barang konsumsi.
18. Mall atau supermarket atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

20. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melakukan usaha pengelolaan Toko Modern.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
23. Pengendalian adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Persyaratan Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasok barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Toko Modern dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara toko modern, pasar tradisional, toko eceran tradisional dan UMKM di wilayah sekitar.

Pasal 3

Penataan toko modern bertujuan untuk :

- a. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, toko eceran tradisional di wilayah sekitar, dan UMKM yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial;
- b. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara toko modern dengan pasar tradisional, dan UMKM berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan;
- c. Mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, toko eceran tradisional di wilayah sekitar, dan UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dan seimbang.

BAB III
PENDIRIAN TOKO MODERN
Pasal 4

- (1) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) Lokasi peruntukkan toko modern disesuaikan dengan rencana detail tata ruang wilayah kota.

Pasal 5

- a. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- b. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- c. Supermarket dan Departement Store
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- d. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan daerah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 6

- (1) Jumlah toko Modern dan jarak antara Toko Modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional di wilayah Kota Semarang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. Potensi ekonomi wilayah setempat;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. Perkembangan permukiman baru;
 - f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. Jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern dapat mendirikan :
 - a. Toko Modern yang berdiri sendiri, dan/atau
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. Rencana kemitraan dengan UMKM lokal;
 - e. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - g. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan atas pendirian toko modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. Rencana kemitraan dengan UMKM lokal;
 - b. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - d. Dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 8

Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 9

Luas lantai penjualn Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. Departement Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- b. Departement Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 11

- (1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Modern.
- (2) Toko Modern dapat menjual barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko modern dengan menunjukkan surat izin dari Menteri Perdagangan,

BAB IV PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO MODERN

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern harus memuat Persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. Pemasok dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;

- b. Besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya trading terms di luar regular discount, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern;
 - c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi haik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat waktunya;
 - g. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama, dan
 - i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. Potongan harga reguler (reguler discount) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberikan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. Potongan harga tetap (fixed rebate) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);
 - c. Jumlah dari Potongan harga reguler (reguler discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (nett purchase) termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau
 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).

- e. Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan kepada Pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. Biaya promosi (Promotion Cost) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. Biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah secara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 5. Biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya :
 - 1. Untuk Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2. Untuk Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 3. Untuk Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 13

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Departement Store harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi :

- a. Biaya-biaya trading terms tidak berlaku; dan
- b. Pemasok barang ke Departement Store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 14

Toko Modern harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 15

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1(satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

BAB V KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan usaha, Toko Modern harus melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 17

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM lokal dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. Penerimaan pasokan.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM lokal yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern kepada UMKM lokal sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 100 (seratus) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 100 (seratus) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM lokal sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.

BAB VI PERAN TOKO MODERN

Pasal 20

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (private label dan/atau house brand) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM lokal.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern.
- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (private label dan/atau house brand) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (private label dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Toko Modern dapat menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dengan menunjukkan surat izin dari Menteri Perdagangan.

Pasal 22

Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 23

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM sebagai legalitas.

Pasal 24

- (1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Kepala SKPD yang membidangi bidang perijinan.
- (3) Dalam hal IUTM diterbitkan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 25

- (1) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk memperoleh IUTM yang berdiri sendiri:
 1. Fotokopi Surat Izin prinsip dari Walikota;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Bagi perusahaan yang berbadan hukum wajib melampirkan fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya;
 7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- b. Untuk IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain terdiri dari :
1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 3. Fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
- (3) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 dan huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratannya secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapandokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 27

- (1) Perusahaan pengelola Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin yang baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku :
 - a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - Omset penjualan setiap gerai;
 - Jumlah UMKM yang bermitra;
 - Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUTM wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX WAKTU PELAYANAN

Pasal 30

- (1) Jam kerja Toko Modern Hypermarket, departement store, supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, boleh sampai dengan lebih pukul 22.00 WIB.
- (2) Jam kerja Toko Modern mini market yang berada di jalan lingkungan dan jalan lokal, sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

BAB X
LARANGAN

Pasal 31

- (1) Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern kepada Kepala Dinas/SKPD yang membidangi perdagangan.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Walikota dapat:

- a. Melakukan fasilitasi terhadap UMKM lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko modern;
- b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM lokal; dan/atau
- c. Mendorong toko modern mengembangkan pemasaran barang UMKM lokal; dan/atau
- d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Toko Modern.

Pasal 34

Walikota dapat melakukan koordinasi untuk :

- a. Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Modern; dan/atau
- b. Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Toko Modern.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pembekutan izin usaha;
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3(tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekutan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

- (1) Pengelolaan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha Toko modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100(seratus) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (5) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80 % (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2014
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN

UMUM

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dalam skala besar maupun kecil.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah maupun usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara UMKM dengan toko modern. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan mengenai toko modern agar terjadi sinergi melalui kemitraan antara pedagang besar, pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf b

Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (3)

Huruf a.

Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (low on average)

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Luas Lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengna adil adalah sama berat; tidak berat sebelah;
tidak Memihak.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

angka 1

Cukup Jelas

angka 2

Cukup Jelas

angka 3

Cukup Jelas

angka 4

Cukup Jelas

angka 5

Cukup Jelas

angka 6

Yang dimaksud berbadan hukum seperti Perseroan
Terbatas atau Koperasi;

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 88

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

(kop perusahaan)

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : permohonan izin Usaha Kepada Yth.
Toko Modern

PEJABAT PENERBIT
di

.....

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

I	IDENTITAS PEMOHON	
	(1) Nama	:
	(2) Jabatan dalam perusahaan	:
	(3) Alamat tempat tinggal	:
	(4) Kode Pos	:
	(5) Nomor Telp / Fax	:
	(6) Nomor KTP / Paspor	:
	(7) Kewarganegaraan	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	I. Nama Perusahaan	:
	II. Alamat Perusahaan	:
	III. Nomor Telp / Fax	:
	IV. Kelurahan / Desa	:
	V. Kecamatan	:

	VI. Kode Pos	:
	VII. Ka./Kota/Kotamadya	:
	VIII. Provinsi	:
III	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	a. Bentuk perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/ CV/Firma*)
	b. Copy Akta Pendirian	: No.....Tanggal.....
	c. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No.....Tanggal.....
IV	KEPEMILIKAN MODAL USAHA	
	(1) Modal	:
	(2) Saham (khusus untuk penanaman modal)	
	(1) Total Nilai Saham	:
	(2) Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1. Nasional	:% (Persentase)
	b.2. Asing	:% (Persentase)
	(3) Status perusahaan : PMDN/PMA*)	
V	IDENTITAS TOKO MODERN	
	(1) Nama Toko Modern	:
	(2) Luas tanah/bangunan	: Tanah..... m ² : Bangunan..... m ²
	(3) Luas lantai penjualan	: m ²
	(4) Luas lahan parkir	: m ²
	(5) Kapasitas parkir	: Roda Empat
	(6) Alamat	:
	(7) Kelurahan / Desa	:
	(8) Kecamatan	:
	(9) Kode Pos	:
	(10) Kab. / Kota	:
	(11) Provinsi	:
Data Tambahan :		
	Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat :	
	a. Nama Konsultan	:
	b. Alamat Konsultan	:

VI	DOKUMEN PENDUKUNG
	(1) Rencana Kemitraan dengan UMKM
	(2) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Nama dan Tandatangan

Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan meterai cukup

.....

Catatan :

*). Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(kop perusahaan)		
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:
.....,.....20.....		
Penanggungjawab		
Cap Perusahaan dan Meterai cukup		

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

<p>KOP SURAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG</p> <hr/>	
<p>SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN NOMOR :</p>	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon/Fax	:
Luas Lantai Penjualan	:
Kegiatan Usaha	: Minimarket / Supermarket / Departement Store / Hypermarket / Perkulakan
Barang/Jasa	:
Dagangan Utama	
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha TOKO MODERN pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>Pas Photo 3X4</p></div>	<p>..... PEJABAT PENERBIT IUTM (.....) NIP.</p>